



PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTOFA RICKO EXSANTO bin ISYONO BUDI PRAMONO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sawahan, RT001/RW007, Ds. Pluneng, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSTOFA RICKO EXSANTO BIN ISYONO BUDI PRAMONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa GUSTOFA RICKO EXSANTO BIN ISYONO BUDI PRAMONO selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah gunting panjang 22 cm dengan gagang warna hitam pink;
 2. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A3S dengan nomor IMEI 862113044442695 dan 862113044442687;
 3. 1 buah gelang emas berat 20 Gram;
 4. 1 buah kalung emas berat 15 Gram;
 5. 1 Buah kalung emas 8 gram dan sebuah liontin katesan;
 6. 1 buah handphone Oppo A3S warna hitam dengan nomor IMEI862113044442695 dan 862113044442687;
Dikembalikan kepada saksi Widiyanto Edi Mulyono
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah tahun 2006 dengan Nomor polisi : AD-6312-JL, nomor rangka : MH1JB51176K841730, Nomor mesin : JB51E1835959 dikembalikan kepada saksi Isyono Budi Pramono
4. Menetapkan agar terdakwa GUSTOFA RICKO EXSANTO BIN ISYONO BUDI PRAMONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-90/Klten/Eoh.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GUSTOFA RICKO EXSANTO BIN ISYONO BUDI PRAMONO pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan September 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, di rumah milik saksi Widiyanto Edi Mulyono di Dk. Brintik RT 01 RW 04, Ds. Malangjiwan, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten telah dengan sengaja, mengambil barang sesuatu berupa :1 buah HP merk OPPO seri A3s warna hitam seharga kurang lebih Rp. 5.000.000,-, 1 gelang emas kurang lebih 20 gram, 2 buah kalung emas kurang lebih 15 gram dan \pm 8 gram, 1 buah liontin emas, dan uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Widiyanto Edi Mulyono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira jam 12.00 wib keluar rumah menuju warung kelontong sofi pojok barat lapangan ngendo jogonalan sesampainya disana di warung, terdakwa memesan kopi dan makan penyetan selanjutnya pergi kerumah temannya akan tetapi tidak ada yang menemui bapaknya selanjutnya terdakwa pergi di Dk. Brintik RT 01 RW 04, Ds. Malangjiwan, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten mau menemui Lugas sesampainya di rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono Dk. Brintik RT 01 RW 04, Ds. Malangjiwan, Kec. Kebonarum, Kab. Klaten kemudian terdakwa mengetuk pintu akan tetapi tidak ada yang menjawab dan kemudian terdakwa mengelilingi rumah ternyata dalam keadaan sepi selanjutnya timbul niat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada dirumah tersebut, kemudian terdakwa mencari peralatan disekitar rumah dan menemukan gunting warna hitam digarasi mobil selanjutnya terdakwa masuk rumah dengan cara merusak strimin jendela timur rumah kemudian melompat jendela lalu melihat 1 Buah handphone merk OPPO seri A35 diatas toples yang ada dilantai selanjutnya tanpa ijin mengambil 1 Buah handphone merk OPPO seri A35 seharga \pm Rp. 5.000.000,- kemudian dimasukan kantong celana terdakwa, kemudian menuju almari dan membuka laci terdapat 1 gelang emas kurang lebih 20 gram, 2 buah kalung emas kurang lebih 15 gram dan \pm 8 gram, 1 buah liontin emas serta uang uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) pecahan 10000 sebanyak 7 lembar selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian memasukkan ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana terdakwa kemudian keluar rumah melalui pintu depan dalam keadaan terkunci grendel yang terletak di bagian atas pintu dalam, selanjutnya terdakwa pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar jam 10.30 Wib ditangkap petugas pada saat nonngkrong dan berpikir hendak menjual perhiasan emas beserta handphone hasil kejahatan.

Akibat perbuatan terdakwa, Widiyanto Edi Mulyono mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIDIYANTO EDI MULYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa terjadi sebuah peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa pencurian dengan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi meletakkan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687 di ruang tamu sedangkan uang dan perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disimpan di lemari yang berada di dalam kamar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan istrinya sedang pergi keluar rumah saat peristiwa pencurian terjadi dan di dalam rumah tersebut hanya ada ibu kandung saksi yang terbaring sakit dan tidak bisa berkomunikasi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela sebelah timur yang terbuat dari strimin yang hanya ditutup dengan gordena dengan cara memotong striming tersebut dengan menggunakan gunting yang diambil Terdakwa dari garasi mobil milik saksi yang biasa dipergunakan untuk memotong jeruk;
- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan warga yang tinggal di sekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapati keadaan rumah saksi sudah dalam keadaan acak-acakan saat saksi kembali pulang ke rumah sekitar pukul 15.00 WIB sehingga saksi menduga telah terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. YULIYANTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi Widiyanto Edi Mulyono yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi merupakan tetangga dekat dari saksi Widiyanto Edi Mulyono yang kediamannya hanya berselang satu masjid dengan kediaman saksi;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah dari tempat kerja untuk mengangkat jemuran sekitar pukul 13.00 WIB saksi melihat ada seseorang dengan motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X warna hitam merah yang sedang menggunakan *handphone* di dekat rumah milik saksi Widiyanto Edi Mulyono dan saksi mengira seseorang tersebut adalah kurir paket;

- Bahwa pada malam harinya saksi diberitahu oleh istri saksi tentang terjadinya peristiwa pencurian di rumah milik saksi Widiyanto Edi Mulyono;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa bukan merupakan warga di sekitar rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. AJI KRISNA PAMBUDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi Widiyanto Edi Mulyono yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono melaporkan peristiwa ini pada Polsek Kebonarum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, namun saksi belum membawa *dusbook handphone* yang diambil, maka baru dibuatkan Laporan Polisi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setelah menerima laporan terjadinya peristiwa pencurian dan ciri-ciri pelaku selanjutnya saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dan mendapati informasi keberadaan terduga pelaku sedang berada di sebuah warung yang berada di Pojok Barat Lapangan Bola Ngendo, Jogonalan sehingga saksi bersama dengan saksi Arya Dichy Widya Permana langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang mengisi baterai *handphone* milik saksi Widiyanto Edi Mulyono dan kemudian saksi menanyakan darimana

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



handphone tersebut berasal lalu Terdakwa mengakui *handphone* tersebut diambil dari rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono;

- Bahwa barang berupa perhiasan milik saksi Widiyanto Edi Mulyono yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa pada saat penangkapan juga masih dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdapat strimin jendela yang rusak karena dipotong dan saksi melihat ruang depan rumah milik saksi Widiyanto Edi Mulyo dalam keadaan acak-acakan;
 - Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap keberadaan *handphone* milik saksi Widiyanto Edi Mulyono masih dalam keadaan aktif sehingga keberadaan Terdakwa dapat ditemukan dan saksi melakukan pengecekan ulang dengan menghubungi *handphone* tersebut ditempat dimana Terdakwa berada;
 - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono kemudian memotong strimin teralis jendela rumah dan kemudian masuk untuk mengambil *handphone* beserta perhiasan milik saksi Widiyanto Edi Mulyono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. ARYA DICHY WIDYA PERMANA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi Widiyanto Edi Mulyono yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono melaporkan peristiwa ini pada Polsek Kebonarum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 16.00



WIB, namun saksi belum membawa *dusbook handphone* yang diambil, maka baru dibuatkan Laporan Polisi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;

- Bahwa setelah menerima laporan terjadinya peristiwa pencurian dan ciri-ciri pelaku selanjutnya saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIB dan mendapati informasi keberadaan terduga pelaku sedang berada di sebuah warung yang berada di Pojok Barat Lapangan Bola Ngendo, Jogonalan sehingga saksi bersama dengan saksi Aji Krisna Pambudi langsung mendatangi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang mengisi baterai *handphone* milik saksi Widiyanto Edi Mulyono dan kemudian saksi menanyakan darimana *handphone* tersebut berasal lalu Terdakwa mengakui *handphone* tersebut diambil dari rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono;
 - Bahwa barang berupa perhiasan milik saksi Widiyanto Edi Mulyono yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa pada saat penangkapan juga masih dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdapat *strimin* jendela yang rusak karena dipotong dan saksi melihat ruang depan rumah milik saksi Widiyanto Edi Mulyo dalam keadaan acak-acakan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono kemudian memotong *strimin* teralis jendela rumah dan kemudian masuk untuk mengambil *handphone* beserta perhiasan milik saksi Widiyanto Edi Mulyono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. ISYONO BUDI PRAMONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, keterangan saksi sudah benar seluruhnya dan berita acara pemeriksaan sudah dibaca ulang serta ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polsek Kebonarum telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi Widiyanto Edi Mulyono yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi: AD-6312-JL, Nomor Rangka: MH1JB51176K841730, Nomor Mesin: JB51E1835959 yang merupakan kendaraan milik saksi;
- Bahwa saksi memiliki BPKB sepeda motor tersebut namun sekarang dalam keadaan sedang di gadaikan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2009 dengan BPKB atas nama Ibu Eni dan saksi belum sempat melakukan balik nama terhadap BPKB tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik saksi Widiyanto Edi Mulyono pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi Widiyanto Edi Mulyono yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Lugas dan ketika sampai di rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono menggunakan gunting dengan cara menggunting atau merusak strimin jendela rumah sebelah timur kemudian memanjat jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO seri A3S yang terletak di atas toples

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju lemari yang berada dalam sebuah kamar dan membuka laci lemari tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa keluar melalui pintu depan yang dalam keadaan terkunci dengan membuka kunci grendel pada bagian atas pintu dalam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sebuah gunting yang digunakan untuk memotong strimin jendela dari garasi rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut dan berencana menjual perhiasan tersebut dan uang hasil penjualan akan disimpan serta dipergunakan untuk membayar iuran BPJS;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Widiyanto Edi Mulyono untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di warung kelontong SOFI Pojok Barat Lapangan Ngendo Jogonalan;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang yang diambil dari rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono dan masih dalam keadaan utuh dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting panjang 22 cm dengan gagang warna hitam pink;
2. 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687;
3. 1 (satu) buah gelang emas berat 20 (dua puluh) gram;
4. 1 (satu) buah kalung emas berat 15 (lima belas) gram;
5. 1 (satu) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram dan sebuah liontin katesan;
6. 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam dengan Nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah tahun 2006 dengan Nomor Polisi AD-6312-JL, Nomor Rangka: MH1JB51176K841730, Nomor Mesin: JB51E1835959;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di warung kelontong SOFI Pojok Barat Lapangan Ngendo Jogonalan;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi Widiyanto Edi Mulyono yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
3. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mencari teman Terdakwa yang bernama Lugas dan ketika sampai di rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono timbul niat dari Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono;
4. Bahwa Terdakwa mengambil milik saksi Widiyanto Edi Mulyono barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono menggunakan gunting yang ditemukan di garasi rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono dengan cara menggunting atau merusak strimin jendela rumah sebelah timur kemudian memanjat jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO seri A3S yang terletak di atas toples sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju lemari yang berada dalam sebuah kamar dan membuka laci lemari tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan yang dalam keadaan terkunci dengan membuka kunci grendel pada bagian atas pintu dalam;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut dan berencana menjual perhiasan tersebut dan uang hasil penjualan akan disimpan serta dipergunakan untuk membayar iuran BPJS;
7. Bahwa barang yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono masih dalam keadaan utuh karena belum sempat terjual;
8. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Widiyanto Edi Mulyono untuk mengambil barang-barang tersebut;
9. Bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban, selanjutnya dalam kaitannya dengan perkara ini yang dimaksud sebagai subjek merupakan subjek tindak pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai yang menjelaskan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan mengamati sikap, perilaku dan kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selama proses persidangan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan lengkap akal serta fisiknya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil yang dimaksud dengan mengambil secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian membawa, mengangkat, menggunakan, atau menyimpan sesuatu hal tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah segala apapun yang merupakan objek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud, baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah kediaman saksi Widiyanto Edi Mulyono yang terletak di Brintik, RT001/RW004, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687, 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono menggunakan gunting yang ditemukan di garasi rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono dengan cara menggunting atau merusak strimin jendela rumah sebelah timur kemudian memanjat jendela tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO seri A3S yang terletak di atas toples sehingga Terdakwa mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju lemari yang berada dalam sebuah kamar dan membuka laci lemari tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar melalui pintu depan yang dalam keadaan terkunci dengan membuka kunci grendel pada bagian atas pintu dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut dan berencana menjual perhiasan tersebut dan uang hasil penjualan akan disimpan serta dipergunakan untuk membayar iuran BPJS;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Widiyanto Edi Mulyono mengalami kerugian sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas 20 (dua puluh) gram, 2 (dua) buah kalung emas masing-masing 15 (lima belas) gram dan 8 (delapan) gram, 1 (satu) buah liontin dan uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi Widiyanto Edi Mulyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menunjukkan bagaimana cara Terdakwa melakukan peristiwa sampai pada barang yang diambil berada pada tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian fakta hukum bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono menggunakan gunting yang ditemukan di garasi rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono dengan cara menggunting atau merusak strimin jendela rumah sebelah timur kemudian memanjat jendela rumah saksi Widiyanto Edi Mulyono sehingga mengakibatkan strimin jendela milik saksi Widiyanto Edi Mulyono rusak dengan keadaan terpotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, Majelis akan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gunting panjang 22 cm dengan gagang warna hitam pink;
2. 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687;
3. 1 (satu) buah gelang emas berat 20 (dua puluh) gram;
4. 1 (satu) buah kalung emas berat 15 (lima belas) gram;
5. 1 (satu) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram dan sebuah liontin katesan;
6. 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam dengan Nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687;

oleh karena milik saksi Widiyanto Edi Mulyono maka dikembalikan kepada saksi Widiyanti Edi Mulyono;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah tahun 2006 dengan Nomor Polisi AD-6312-JL, Nomor Rangka: MH1JB51176K841730, Nomor Mesin: JB51E1835959;

oleh karena milik saksi Isyono Budi Prayono maka dikembalikan kepada saksi Isyono Budi Prayono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gustofa Ricko Exsanto Bin Isyono Budi Pramono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting panjang 22 cm dengan gagang warna hitam pink;
 - 1 (satu) buah *dusbook handphone* merk OPPO A3S dengan Nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687;
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 20 (dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 15 (lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 8 (delapan) gram dan sebuah liontin katesan;
 - 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna hitam dengan Nomor IMEI: 862113044442695 dan 862113044442687;
Dikembalikan kepada saksi Widiyanto Edi Mulyono;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah tahun 2006 dengan Nomor Polisi AD-6312-JL, Nomor Rangka: MH1JB51176K841730, Nomor Mesin: JB51E1835959;
Dikembalikan kepada saksi Isyono Budi Pramono;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Alfa Ekotomo, S.H., M.H. dan Fransiscus

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Babthista, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut bersama Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Siwi Prasetyani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Alfa Ekotomo S.H., M.H.

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

ttd.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)